



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : W.14.PAS.PAS.8-HH.05.04-8146

NOMOR : 360/191.14

TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-09-2022)** bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nugroho Dwi Wahyu Ananto Amd.IP.,S.H., M.Si.** Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari, berkedudukan di Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 37 Wonosari, Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Purwono, S.IP., M.Si.** Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Jalan Siraman – Pulutan No. 16 Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan asas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mensinergikan tugas pokok dan kewenangan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Bapas Kelas II Wonosari;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Bapas Kelas II Wonosari.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) pertukaran pengetahuan dan tenaga ahli pencegahan dan kesiapsiagaan dalam bidang pengurangan risiko bencana;
- (2) bantuan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan simulasi mengenai penanggulangan bencana, workshop, serta program terkait manajemen mitigasi bencana;
- (3) bantuan untuk tanggap darurat dan pemulihan dari bencana, jika diperlukan, serta kegiatan lain yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat atas tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Menyediakan seluruh dukungan yang diperlukan secara tepat waktu untuk melaksanakan kegiatan berdasar Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Memastikan pengaturan dan koordinasi seluruh kegiatan yang teridentifikasi dan pelaksanaannya dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama; dan
- (3) Memfasilitasi masuk dan keluar seluruh personil dan peralatan ataupun materi yang dibutuhkan untuk kegiatan berdasar Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (bulan) atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi;
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA**.



PIHAK PERTAMA,
KEPALA BAPAS KELAS II WONOSARI
NUGROHO DWI WAHYU A. Amd.IP., S.H., M.Si
NIP. 198312092002121003



PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PURWONO, S.IP., M.Si
NIP. 196905251990031004